



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI
NOMOR : B-42/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN BALITAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perihal pengelolaan pengaduan, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat dalam keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat, sesuai jabatannya, dan dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/KP.450/7/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.633982/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama - nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun 2025 yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menerima pengaduan masyarakat (dumas);
 - b. Menentukan klasifikasi materi dumas;
 - c. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi dumas;
 - d. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
 - e. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;
 - f. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I dan II masing-masing;
 - h. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali.
- KETIGA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Nomor B-596.3/Kpts/OT.050/H.12.16/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Tahun 2023, **tidak berlaku lagi**.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala Balai,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.
NIP. 197209291999031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Bali
Nomor : B-42/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

PENETAPAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim Pengelola Dumas
1.	Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P. 197209291999031001	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Pekik Anggoro, S.P., M.Si 197805302007011001	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat (Dumas)
3.	drh. Berlian Natalia, M.Si. 198001012008012048	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pengelola Pengaduan
4.	Putu Sweken Elizabeth, S.P. 198405062009101001	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota
5.	Rachmad Dharmawan, M.Pt. 199409292020121004	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota
6.	Mardhika Kusuma Bangun, S.Kom. 198608242020121002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7.	Zul Fachry Reza, A.Md.T. 199512102022031007	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota

Kepala Balai,


Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.
NIP. 197209291999031001